



**PUTUSAN**

**Nomor : 124-K/PM I-04/AD/VIII/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andi Joko Prayitno  
Pangkat/Nrp.: Sertu/21020167850184  
Jabatan : Ba Kipan B  
Kesatuan : Yonif 200/Raider.  
Tempat/Tanggal lahir : Lampung Tengah, 13 Januari 1984  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam  
Jenis kelamin: Laki-laki.  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 200/Raider Gandus Palembang.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut diatas.

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam II/Sriwijaya Nomor : BP-22/A-27/X/2011 tanggal 15 Oktober 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/43/III/2012 tanggal 20 Maret 2012.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/119/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012.  
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/24/II/2013 tanggal 26 Februari 2013.  
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/24/III/2013 tanggal 1 Maret 2013.  
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/119/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Keterangan-keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP Penyidik oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Desersi dalam waktu damai” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo (2) KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Kiban B Yonif 200/Raider a.n.Terdakwa Andi Joko Prayitno Nrp. 210201677850184 ,Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Memperhatikan : Bahwa Terdakwa telah dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan undang-undang sebanyak 4 (empat) kali secara berturut-turut yang pertama sesuai surat Kaotmil I-04 Palembang Nomor : B/608/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 dan terakhir sesuai Surat Kaotmil I-04 Palembang Nomor : B/729/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 Terdakwa tidak hadir di persidangan dan berdasarkan Surat Danyonif 200/Raider Nomor: B/620/IX/2012 tanggal 10 September 2012 tidak dapat menghadirkan Pratu Andi Prayitno Nrp. 21020167850184 ke persidangan karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan, maka oleh karenanya berdasarkan pasal 143 UU 31 tahun 1997 pemeriksaan perkara Terdakwa dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagai mana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal delapan belas bulan Agustus tahun dua ribu sebelas sampai dengan tanggal empat bulan Oktober tahun dua ribu sebelas, secara berturut-turut atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus dua ribu sebelas sampai dengan bulan Oktober dua ribu sebelas bertempat di Markas Yonif 200/Raider, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Andi Joko Prayitno adalah Prajurit TNI AD aktif yang berpangkat Sertu Nrp. 21020167850184 Jabatan Ba Kiban B Kesatuan Yonif 200/Raider sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.

b. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2011 saat pengecekan apel pagi yang diambil oleh Letda Inf Taufik ( Danton III ) Kiban B ternyata Terdakwa tidak ikut apel pagi tanpa keterangan, kemudian diadakan pengecekan kerumahnya juga tidak ditemukan lalu dilaporkan ke piket Batalyon 200/Raider bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin.

c. Bahwa setelah itu kesatuan telah berupaya untuk mencari Terdakwa ke tempat-tempat biasanya berada dan juga sudah menghubungi melalui telephonnya ternyata tidak berhasil, lalu kesatuan membuat daftar pencarian orang ( DPO) serta melimpahkan kasusnya ke Denpom II/4 Palembang.

d. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena permasalahan banyak hutang.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin kesatuan dan diri Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer pada suatu Daerah Wilayah Indonesia yang berarti Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan sejak tanggal 18 Agustus 2011 hingga laporan Polisi yaitu pada tanggal 4 Oktober 2011 yaitu selama lebih kurang 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke 2 yo (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan keterangannya yang telah diberikan di bawah sumpah pada waktu diperiksa didepan penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Wils Arief.  
Pangkat/Nrp : Sertu/21050052560484.  
Jabatan : Batih Kipan B.  
Kesatuan : Yonif 200/Raider.  
Tempat/tanggal lahir : Taput/17 April 1984.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 200/Raider.

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah di panggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena ada dinas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk dinas di kesatuan Yonif 200/Raider tahun 2005 dan tidak ada hubungan saudara dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi sejak tanggal 18 Agustus 2011 sewaktu pengecekan apel pagi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011 yang diambil oleh Letnan Dua Infanteri Taufik ( Danton III) Kipan B Yonif 200/Raider pada saat pengecekan tersebut Terdakwa sudah tidak mengikuti apel pagi dan tanpa keterangan yang jelas, kemudian Saksi melakukan di tempat tinggal Terdakwa ( Asrama) setelah dicek di rumah Terdakwa namun Terdakwa sudah tidak ada beserta keluarganya, setelah itu Saksi melaporkan kepada Letda Inf Taufik bahwa Terdakwa tidak berada dikediamannya, selanjutnya Letda Inf Taufik melaporkan ke Piket Batalyon 200/Raider bahwa Terdakwa tidak apel pagi dan tanpa keterangan yang jelas, mulai saat itulah Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Desersi sampai dengan sekarang ini.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggklkan kesatuan lebih kurang selama 48 (empat puluh delapan) hari secara berturut-turut dalam keadaan daerah damai, dari tanggal 18 Agustus 2011 sampai dengan sekarang belum juga kembali ke kesatuan Yonif 200/Raider.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana tujuan dan menggunakan transportasi apa dan bersama siapa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan.
5. Bahwa Terdakwa dalam meninggalkan kesatuan tanpa ijin resmi dari Komandan satuan dan tidak ada membawa barang Inventaris satuan sewaktu Terdakwa meninggalkan satuan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi mendengar cerita dari beberapa orang anggota Saksi penyebab dari Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari satuan karena masalah hutang piutang yang nominal berapa jumlahnya dan dengan siapa Terdakwa berhutang Saksi tidak mengetahuinya dengan jelas.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang dialami oleh Terdakw sehingga Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi namun kemungkinan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dan melakukan Desersi oleh karena tersangkut masalah hutang piutang tersebut.

8. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak ada menghubungi kesatuan.

9. Bahwa kesatuan sudah berusaha untuk mencari ditempat tinggalnya dan tempat-tempat kebiasaan dia berlibur disaat sedang tidak dinas dan sudah menghubungi via Telephon namun Terdakwa tidak diketemukan dan Hp Terdakwa tidak aktif, dari kesatuan telah membuat Daftar Pencarian Orang terhadap Terdakwa kemudian melimpahkan kasus ini ke Pomdam II/Swj.

10. Bahwa Terdakwa sampai saat ini Saksi dimintai keterangan belum kembali ke kesatuan.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada Terdakwa melakukan tindak pidana yang lain selain melakukan tindak pidana Desersi yang dilakukannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Engli Taupantura.
Pangkat/Nrp	: Serda/21070363740586.
Jabatan	: Danru Mortir Ki B.
Kesatuan	: Yonif 200/Raider.
Tempat/tanggal lahir	: Lubuk Linggau/7 Mei 1986.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 200/Raider.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah di panggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena ada dinas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2010 di Ki B 200/ Raider dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi sejak tanggal 18 Agustus 2011, pada saat dilakukan pengecekan apel pagi oleh Letnan Dua Inf Taufik ( Danton III) Kipan B Yonif 200/Raider, setelah dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa sudah tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan yang jelas kemudian Letnan Dua Inf Taufik memerintahkan Batih ( Sertu W. Arip Toro ) agar melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Desersi lebih kurang selama 48 (empat puluh delapan) hari secara berturut-turut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam masa damai tertuntang mulai tanggal 18 Agustus 2011 dan sampai kasus putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana Militer Desersi.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi selama melakukan tindak pidana Militer Desersi Terdakwa tidak ada melakukan tindak pidana yang lain.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak ada ijin resmi dari Komandan satuan dan tidak ada membawa barang-barang inventaris satuan.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Desersi.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang dialami oleh Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Desersi.

9. Bahwa selama melakukan tindak pidana Militer Desersi sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan.

10. Bahwa tindakan yang diambil oleh Komandan satuan yaitu melakukan pencarian kerumahnya yang beralamat di Asrama Yonif 200/Raider, melaporkan ke Komando atas, mencari ke tempat-tempat yang sering Terdakwa main dan mencoba menghubungi melalui Hp namun tidak ada jawaban, membuat Daftar Pencarian Orang kemudian melimpahkan kasus ini ke Pomdam II/Swj.

11. Bahwa didalam melaksanakan dinas sehari-hari Terdakwa Terdakwa mempunyai disiplin yang baik dan tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan dinas dan dalam melaksanakan apel Terdakwa juga tidak pernah terlambat.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena tidak dapat dihadirkan di persidangan berdasarkan Surat Danyonif 200/Raider Nomor: B/620/IX/2012 tanggal 10 September 2012 tidak dapat menghadirkan Pratu Andi Prayitno Nrp. 21020167850184 karena sampai dengan sekarang belum kembali ke satuan dan sejak penyidikan Terdakwa tidak dapat dihadirkan sehingga berkas perkaranya tidak ada BAP (Berita Acara Penyidikan) Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat : 3 (tiga) lembar daftar Absensi Kipan B Yonif 200/Raider telah dibacakan dan diterangkan sebagai bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif berpangkat Sertu Nrp. 21020167850184 Jabatan Ba Kipan B kesatuan Yonif 200/Raider sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 18 Agustus 2011 hingga laporan Polisi pada tanggal 4





3. Bahwa benar lamanya waktu 46 (empat puluh enam) hari lebih lama dari tiga puluh hari.

4. Bahwa benar kesatuan telah berupaya untuk mencari Terdakwa ke tempat-tempat biasanya berada dan juga sudah menghubungi melalui telephonnya ternyata tidak berhasil, lalu kesatuan membuat daftar pencarian orang (DPO) serta melimpahkan kasusnya ke Denpom II/4 Palembang.

5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan karena permasalahan banyak hutang.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan, kesatuan dan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer pada suatu daerah wilayah Indonesia yang berarti Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti namun demikian Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.  
Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.  
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.  
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Penyidikan) dan alat bukti lainnya setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif berpangkat Sertu Nrp. 21020167850184 Jabatan Ba Kipan B kesatuan Yonif 200/Raider sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.

2. Bahwa benar ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih sebagai anggota militer/prajurit TNI-AD dengan pangkat Sertu Nrp. 21020167850184 masih aktif bertugas sebagai Ba Kiban B Yonif 200/Raider dan belum diberhentikan dari dinas militer atau diakhiri masa dinasnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sehingga ketika Terdakwa melakukan perbuatannya yang menjadi perkara ini putusan.mahkamahagung.go.id.

3. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skep pera) dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/43/III/2012 tanggal 20 Maret 2012.

4. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/119/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu *Militer* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *karena salahnya* adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan di samping *dengan sengaja* dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh, dalam menjalankan pekerjaan/perbuatannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi nya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku. Yang dimaksud *suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Penyidikan) dan alat bukti lainnya setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandannya sejak tanggal 18 Agustus 2011 hingga laporan Polisi pada tanggal 4 Oktober 2011 yaitu selama lebih kurang 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar kesatuan telah berupaya untuk mencari Terdakwa ke tempat-tempat biasanya berada dan juga sudah menghubungi melalui teleponnya ternyata tidak berhasil, lalu kesatuan membuat daftar pencarian orang (DPO) serta melimpahkan kasusnya ke Denpom II/4 Palembang.

3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan karena permasalahan banyak hutang.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar perbuatan Terdakwa adalah melanggar hukum pidana militer karena melanggar ketentuan bahwa setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan/dinas, kecuali telah mendapat ijin dari Dansat untuk waktu dan tempat tertentu.

6. Bahwa benar sebagai prajurit TNI, Terdakwa sudah pasti mengetahui dari semasa pendidikan dasar dan kecabangan serta ketentuan PUDD yang berlaku di Kesatuan bahwa setiap prajurit TNI/Militer yang akan meninggalkan dinas harus seijin komandan satuan.

7. Bahwa benar walaupun Terdakwa mengetahui dan menyadari sebagai prajurit TNI AD apabila meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua *Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Penyidikan) dan alat bukti lainnya setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 18 Agustus 2011 hingga laporan Polisi pada tanggal 4 Oktober 2011 Kesatuan dan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

2. Bahwa benar pada saat itu Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga *Dalam waktu damai* telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Penyidikan) dan alat bukti lainnya setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandannya sejak tanggal 18 Agustus 2011 hingga laporan Polisi pada tanggal 4 Oktober 2011 yaitu selama lebih kurang 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar lamanya waktu 46 (empat puluh enam) hari lebih lama dari tiga puluh hari.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat *Lebih lama dari tiga puluh hari* terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “ sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya untuk tidak dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Militer maka harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya pada dasarnya adalah karena rendahnya mental dan sikap disiplin Terdakwa dan perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : - Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan etika prajurit yaitu Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Terdakwa sampai sekarang belum kembali.

- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas dan mengingat sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, karena apabila Terdakwa dikembalikan ke dalam status dinas militer maka kehadiran Terdakwa di Satuan akan menggoyahkan tata tertib dan disiplin militer, oleh karena itu Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat : 3 (tiga) lembar daftar Absensi Kipan B Yonif 200/Raider adalah bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan oleh karena berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM yo pasal 26 KUHPM, pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ANDI JOKO PRAYITNO, SERTU NRP. 21020167850184, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
  - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 3 (tiga) lembar daftar Absensi Kipan B Yonif 200/Raider, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Jumat tanggal 8 Maret 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh sebagai Hakim Ketua Ramlan, SH, Mayor Chk Nrp. 499926 serta Kus Indrawati, SH, MH, Kapten Chk (K) Nrp. 1980036240871 dan Kuswara, SH, Kapten Chk Nrp. 2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Amriandie, SH, Mayor Laut (Kh) Nrp. 14124/P dan Panitera Kholip, SH, Letda Sus Nrp. 519169 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ramlan, SH  
Mayor Chk NRP. 499926

Hakim Anggota – I

Hakim Anggota – II

Kus Indrawati, SH, MH  
Kapten Chk (K) NRP. 1980036240871

Kuswara, SH  
Kapten Chk NRP 2910133990468

Panitera

Kholip, SH  
Letda Sus NRP. 519169

Salinan sesuai aslinya  
Panitera  
  
Idolohi, SH  
Kapten Chk Nrp. 11030003680476

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)